



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Smd, tanggal 1 April 2021, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 21 Maret 2016, di Kecamatan Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak PENGHULU;
- Yang menjadi wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON(Ayah Kandung Pemohon II);

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi saksi akad nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Mas kawin berupa uang sebesar seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, sedang Pemohon II dalam usia 20 tahun dan berstatus janda sesuai dengan akte cerai nomor: 0506/AC/2020/PA.Smd.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan diharamkan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
 3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Bandung tanggal 11 November 2016, ANAK II lahir di Samarinda tanggal 20 Desember 2020;
 4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, pada tanggal 31 Agustus 2020, dengan Nomor kutipan Akta Nikah : 610/132/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir di Bandung tanggal 11 November 2016, ANAK II lahir di Samarinda tanggal 20 Desember 2020, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bukti Surat :

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 610/132/VIII/2020*, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 31 Agustus 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi *Surat Keterangan Lahir*, atas nama ANAK I, aslinya dikeluarkan oleh Bidan Haerani Korihah, AM.Keb., tanggal 11 November 2016, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi surat *Keterangan Lahir* Nomor 014/KDW/Smd/XII/2020, atas nama ANAK II, aslinya dikeluarkan oleh Klinik Dokter B. Wilsa, tanggal 20 Desember 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6472051509200002*, atas nama kepala keluarga Rere Sanjaya (Pemohon I), dengan pengikut Lani Mustika (Pemohon II), ANAK I (anak) dan ANAK II(anak), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 4 Januari 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-4**;

Bukti Saksi:

- 1.SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah di Kecamatan Baleendah, Bandung, tanggal 21 Maret 2016;
- Bahwa pada menikah yang menjadi wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek, sedang Pemohon II berstatus masih bersuami, tetapi sudah lama berpisah dan ditinggal suami sebelumnya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon II mengandung anaknya tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

2.SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik seibu dengan Pemohon II lain bapak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon II mengandung anaknya tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 Huruf (a) Angka (20) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku telah menikah menurut hukum Islam di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 Maret 2016, dengan wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON (ayah kandung Pemohon II), dan dari pernikahan tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA setempat sehingga anak-anak para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sekalipun para Pemohon telah menikah ulang di KUA, karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak kepada Pengadilan Agama untuk memastikan nasab anak para Pemohon dan memperoleh akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon saata ini adalah suami-istri yang menikah berdasarkan hukum. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa para

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah menikah menurut agama Islam di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 21 Maret 2016;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON(ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang ditinggal pergi suami sebelumnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, tanggal 31 Agustus 2020;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinisbatkan kepada ayah atau ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain harus didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah, dalam hukum Islam juga nasab seorang anak terhadap ayahnya juga dapat terjadi karena perkawinan yang *fasid*. Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun nikah, misalnya walinya tidak sah atau saksinya non-muslim. Namun ke-*fasid*-an perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan para Pemohon tersebut telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid V, halaman 690, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا
في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات
الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Kecamatan Beleendah, Kabupaten Bandung, tersebut adalah pernikahan yang *fasid* karena tidak memenuhi syarat pernikahan menurut hukum munakahat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada saat menikah Pemohon II masih berstatus sebagai istri yang ditinggal pergi oleh suami dalam waktu yang cukup lama, yang menurut sangkaan Pemohon II dirinya telah diceraikan oleh suami terdahulu, di samping pernikahannya tidak dicatatkan di kantor urusan agama kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang *fasid* menurut hukum munakahat Islam dan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun dengan memperhatikan dalil fiqhiyah tersebut di atas dan demi kemaslahatan masa depan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta dengan memperhatikan Pasal 42 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan menetapkan anak-anak tersebut adalah anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Bandung, tanggal 11 November 2016, dan **ANAK II**, lahir di Samarinda, tanggal 20 Desember 2020, adalah anak-anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 M. bertepatan tanggal 25 Sya'ban 1442 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

ttd

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|--------------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran Tik. I | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 150.000,00 |
| 4. | P N B P | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp | 10.000,00 |

Jumlah
Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Samarinda, 8 April 2021

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Smd